

**HUKUM MENGGABUNGKAN NIAT DALAM SATU SHALAT
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memohon Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Annas

NIM: 105261111820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Annas**, NIM. 105 26 11118 20 yang berjudul **“Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar,

24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

: Rizal Mananu, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Annas**

NIM : 105 26 11118 20

Judul Skripsi : Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

4. Rizal Mananu, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNAS

NIM : 10526111820

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar 12 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan,



Annas

NIM: 10526111820

ABSTRAK

Annas. 10526111820. *Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan Rapung.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah hukum penggabungan niat dalam satu shalat yang dimana sebagian manusia belum mengetahui perkara penggabungan niat dan dengan ini juga seseorang bisa meraih keutamaan besar dalam ibadah shalat dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah shalat, sehingga penulis merumuskan yaitu: 1) Bagaimana gambaran umum penggabungan niat di dalam ibadah shalat, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggabungan niat di dalam ibadah shalat.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, semuanya dapat ditemukan di perpustakaan maupun diakses melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara penggabungan niat dalam satu shalat itu boleh dilakukan dengan melihat dan memperhatikan bentuk dari setiap ibadah shalat itu dan juga syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Maka dari ini penulis menyimpulkan dengan melihat 1). Gambaran umum bentuk ibadah shalat tersebut, ada dua bentuk ibadah shalat, yaitu, Maqsudah li dzatiha (ibadah yang diperintahkan secara khusus) dan Ghairu maqsudah li dzatiha (ibadah diperintahkan tidak secara khusus atau masih secara umum). 2) Pandangan hukum Islam terhadap penggabungan niat dalam ibadah shalat itu boleh untuk dilakukan selama bentuk dan tujuan itu dari ibadah shalat ini sama atau salah satu diantara ibadah ghairu maqsudah li dzatiha adapun dengan bentuk ibadah maqsudah li dzatiha hal ini tidak dapat digabung dengan sesama bentuknya.

Kata kunci: Penggabungan, Niat, Shalat, Hukum, Islam

ABSTRAK

Annas. 105261111820. *The law combines intentions in one prayer according to the perspective of Islamic law.* Guided by, M. Ilham Muchtar and Rapung.

The purpose of this study is to find out the legal problem of merging intentions in one prayer where some people do not know the case of combining intentions and with this also one can achieve great virtue in prayer worship and ease in carrying out prayer, so the author formulates, namely: 1) How is the general description of combining intentions in prayer worship, 2) How is Islamic law review of combining intentions in prayer worship.

In this research the technique used is to collect library materials, such as books, journals, theses, dissertations, all of which can be found in libraries or accessed via the internet.

Based on the results of this study shows that the matter of combining intentions in one prayer can be done by looking at and paying attention to the form of each prayer service and also the conditions determined by the scholars. Therefore, the author concludes by looking at 1). In general description of the form of prayer worship, there are two forms of prayer worship, namely, Maqsudah li dzatiha (worship that is specifically commanded) and Ghairu maqalready li dzatiha (worship is ordered not specifically or still in general). 2) The view of Islamic law on the incorporation of intentions in the worship of prayer is permissible to be carried out as long as the form and purpose of the worship of this prayer is the same or one of the worship of ghairu maqalready li dzatiha, while with the form of worship maqalready li dzatiha it cannot be combined with its other forms.

Keywords: Incorporation, Intention, Prayer, Law, Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ، خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ، وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, mulai dari kenikmatan badan yang sehat, bahkan kenikmatan di atas iman dan juga merupakan sebuah kenikmatannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Tak lupa juga kita panjatkan shalawat serta salam kepada baginda *nabiyullah* Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari doa kedua orang saya atas nama **Ayah Jamrin** dan **Ibu Juhania** yang mereka selalu memberikan bimbingan, nasihat dan segala bantuan berupa moril atau material dan juga atas saudara-saudara kandung saya yang selalu mendukung, dan juga untuk kepada keluarga-keluarga dari ibu dan ayah saya, penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

Untuk itu ingin juga menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Marwadi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd selaku Direktur Ma'had Al Birr.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd selaku Wakil Direktur Ma'had Al Birr.
6. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S. selaku ketua Program studi Ahwal Syakhshyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
8. Ayahanda Ustadz Rapung, Lc.,M.A selaku pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
9. Seluruh kepada Dosen Asatidz di Ma'had al-Birr dan prodi Ahwal Syakhsiyyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengajarkan dan membimbing dalam mempelajari agama Islam.
10. Seluruh kepada sahabat/teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat sampai saat ini, dan semoga kalian semua akan menjadi manusia pilihan yang terbaik.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih

banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya. *Aamiin Ya Rabb al-Alamin.*



Makassar, 24 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Annas'.

ANNAS
Nim: 10526111820

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
1. Desain Penelitian	6
2. Fokus Penelitian	7
3. Data dan Sumber Data	7
4. Instrumen Penelitian	8
5. Teknik Pengumpulan Data	8
6. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Umum Shalat	10
1. Pengertian Shalat	10
2. Landasan Hukum Shalat	11
3. Syarat-Syarat Sah Shalat	12
4. Pembatal-Pembatal Shalat	19
5. Keutamaan Shalat	24
B. Tinjauan Umum Niat	27
1. Pengertian Niat	27

2. Landasan Hukum Niat	29
3. Pembatal-Pembatal Niat	31
4. Syarat-Syarat Niat.....	33
C. Tinjauan Umum Hukum Islam	34
1. Pengertian Hukum Islam	34
2. Sumber Hukum Islam	37
3. Tujuan Hukum Islam	38
BAB III Hukum Menggabungkan Dua Niat dalam Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam.....	44
A. Gambaran Umum Penggabungan Dua Niat Di dalam Shalat.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggabungan Dua Niat Di dalam Shalat.....	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan kepada seluruh manusia di muka bumi untuk melakukan perintah nya yaitu ibadah shalat, puasa, zakat, bersedekah, umrah, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka dari itu seseorang betul-betul harus memperhatikan terhadap apa yang diperintahkan kepadanya terlebih lagi dalam perkara ibadah shalat.

Ibadah shalat ini merupakan ibadah yang sangat penting untuk semua manusia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah ini merupakan rukun kedua dari rukun Islam dan juga menjadi sebuah pembeda antara orang muslim dan orang non muslim dan juga merupakan sebuah syiar-syiar dalam Islam.

Dari keutamaan ibadah shalat ini sangat banyak, diantaranya ibadah shalat ini dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan juga memberi cahaya disaat seseorang dalam kegelapan, dan juga ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang paling pertama ditanyakan kepada setiap manusia nanti pada hari pertanggung jawaban dan ibadah shalat membawa kebahagiaan dan keindahan bagi kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (رواه أحمد)¹

Artinya;

Dijadikan indah dalam pandanganku ketika (mengerjakan) shalat.

¹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq; Syuaib al-Arnaut, Juz 19 (Cet. I; Muassah al-Risalah, 2001), h. 305

Dari hadis di atas nampak bahwa hal itu menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran yang terdapat didalam ibadah shalat tersebut, maka dari hal ini bahwa seseorang hendaknya punya keinginan besar dalam melaksanakannya dan mempunyai tanggung jawab besar pada dirinya kelak nanti, karena itulah menjadi sebab perkara ibadah yang paling wajib terhadap seluruh hamba-hambanya dibandingkan dari ibadah-ibadah yang lain, oleh karena itu setiap dari manusia tidak boleh betul meninggalkannya dan apa lagi melalaikan terhadap waktu-waktu yang sudah ditentukan padanya.

Akan tetapi perkara ibadah shalat ini bisa terbawa menjadi sebuah ibadah yang baik atau ibadah yang kurang dan bahkan bisa menjadi ibadah yang tertolak terhadap pelaku amalan ibadah tersebut. Maka dalam hal ini, setiap perkara ibadah semua tergantung pada niat seseorang tersebut, kalau niatnya untuk Allah semata maka ibadah tersebut bisa menjadi baik, sebaliknya jika niatnya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya karena terpaksa atau *riya* maka ibadah tersebut bisa menjadi berkurang atau bahkan tertolak.² Oleh karena itu yang menjadi ukuran disini dari sisi pelaksanaannya yaitu hendaknya memulai atau mendasari dengan niat.

Semua ibadah bergantung pada niatnya. Ini juga merupakan komitmen penuh untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, baik perbuatan yang baik atau yang buruk.³ Maka dari itu, Setiap seseorang jika hendak memulai untuk melakukan suatu perbuatan, terutama didalam perkara ibadah shalat maka dengan

²H.Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 51

³Ahyanir Rafidah Yasin, Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih), *Skripsi*, UIN Alauddin (2019), h. 1

itu seseorang hendaknya mendasarinya dengan pemantapan hati yang baik atau disebut dengan niat yang ikhlas.

Maka dari niat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam menentukan suatu perbuatan terhadap ibadah shalat seseorang, apakah nanti perbuatan seseorang itu akan bernilai ibadah shalat yang benar atau hanya sebuah perkara kebiasaan-kebiasaan yang tidak terkandung nilai ibadah atau sebaliknya menjadi sebuah perkara ibadah shalat yang tertolak, dan juga niat akan menjadi penentu dalam menentukan terkait besar atau kecilnya sebuah ganjaran atau pahala yang didapatkan dari ibadah tersebut, dan juga niat ini merupakan sebuah dasar dalam perbuatan yang dimana dia melakukannya dengan niat karena Allah atau sebaliknya memaksudkan niatnya terhadap selain Allah SWT, maka inilah menjadi sebab dari perkara ibadah tersebut antara diterima atau ditolaknya.

Oleh karena itu dari setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niat kan, jika dari suatu perkara ibadah ingin bernilai sebuah pahala maka hendaknya seseorang berniat dengan niat yang benar atau sebaliknya jika dia berniat dengan niat tidak baik maka perkara tersebut sesuai apa yang dia niatkan, dengan hal inilah niat merupakan hal yang mendasar dan penting dalam setiap perbuatan.⁴ Sebagaimna dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab RA berkata; saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

انما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وانما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجرَتُهُ إِلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهَجرَتُهُ إِلى ما هاجر إِليه. (رواه البخاري)⁵

⁴Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Cet. I; Yogyakarta: Safirah, 2015), h. 32

⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1993), h. 5

Artinya;

Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan apa dia telah niat kan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa hijrahnya kepada dunia dengan seisinya atau wanita yang dia nikahi maka hijrahnya kepada apa dia hijrahkan.

Dapat dipahami hadis diatas, bahwa hendaknya dari setiap manusia memulai segala ibadah itu dengan niat karena Allah dan Rasul-nya. Maka oleh karena itu, jika seseorang yang ingin melakukan ibadah terutama pada ibadah shalat hendaknya hadirkan niat yang baik atau niat yang ikhlas dengan demikian untuk menggapai keutamaan pada ibadah shalat seharusnya dengan niat murni yang semuanya karena Allah SWT.

Oleh karena itulah nampak bahwa peran niat seseorang terhadap perbuatan shalat itu sangat begitu berarti dan penting, bahkan manusia diperintahkan untuk selalu memperbaiki niat di dalam mengerjakan suatu perbuatan.

Hanya saja, dari perkara niat ini sebagian manusia belum dapat mengetahui masalah terkait penggabungan dua niat dalam ibadah shalat, padahal dengan mengetahui perkara penggabungan dua niat ini merupakan peluang besar untuk meraih keutamaan ibadah shalat tersebut, seperti penggabungan niat antara shalat yang hukumnya wajib dengan yang sunnah dan juga antara hukumnya sunnah dengan yang sunnah dan yang lain-lain, maka dari hal ini penulis tertarik membahas atau mengkaji, dengan mengangkat tema yaitu: “Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah sebutkan, maka hal ini merumuskan beberapa poin masalah, di antaranya:

1. Bagaimana gambaran umum penggabungan niat di dalam ibadah shalat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggabungan niat di dalam ibadah shalat?

C. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami rumuskan sebagai masalah yang ingin kami selidiki, diantaranya:

1. Untuk mengetahui gambaran umum terhadap penggabungan niat dalam ibadah shalat.
2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap penggabungan niat dalam ibadah shalat.

D. Manfaat Kajian

Berdasarkan dari tujuan kajian di atas, maka penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi dalam memberikan pencerahan ilmu agama serta pengetahuan yang lebih mendalam, terkhususnya bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggabungan niat di dalam shalat.

2. Manfaat praktis

- a). Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat umat Islam dalam penambahan wawasan, pengamalan terhadap jiwa dan pengetahuan agama Islam terkhusus perkara niat di dalam ibadah shalat.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai calon mubaligh atau ustadz, maka dari hasil penelitian bisa digunakan sebagai pengetahuan untuk mengamalkan terhadap diri sendiri, mengajarkan dan menyampaikan kepada umat Islam tentang hukum menggabungkan niat di dalam shalat.

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

a). Jenis Penelitian

Dalam hal ini membutuhkan dari metode jenis penelitian yang mengandung beberapa teori untuk di kaji dan mengeluarkan kesimpulan dari teori tersebut, maka penulis melihat jenis penelitian yang cocok digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode sistematis yang biasanya menggunakan analisis dan menekankan proses dan makna. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.⁶

b). Metode Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode normatif syar'i. Metode ini didasarkan pada kaidah fiqh, kaidah-kaidah, al-Quran, dan al-Hadis, serta ijma', atau pendapat ulama, tentang hukum yang menggabungkan niat di dalam shalat.

⁶Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian*, (Cet. I, Surabaya, Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 6-7

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan pembahasan sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam hal upaya memperoleh dan mencari informasi serta mengadakan penganalisaan sehingga akan menghasilkan yang diinginkan. Menurut Moleong, fokus penelitian merupakan sebuah inti dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.⁷

Dengan demikian fokus penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan seseorang yang berkeinginan melakukan suatu ibadah shalat dengan di dalamnya adanya penggabungan niat antara shalat yang hukumnya wajib dan wajib dan juga antara hukumnya sunnah dan wajib dan juga antara sunnah dan sunnah.

3. Data Dan Sumber Data

Penelitian kepustakaan adalah sumber penelitian ini. Jadi, kita sudah tahu bahwa data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran buku literatur primer dan sekunder.⁸

a). Data Primer.

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari sumber asalnya.⁹ Penelitian ini menggunakan al-Quran,

⁷J. Moleong lexy, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2014)

⁸Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), h. 129

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Tafsir, Hadis, dan kitab-kitab tentang ibadah seperti Qawaid al-Fiqhiyyah, Ushul Fiqh, dan Kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya sebagai sumber data.

b). Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang sudah ada disebut data sekunder. Contohnya adalah laporan-laporan penelitian terdahulu atau perpustakaan.¹⁰ seperti majalah, jurnal, dan artikel ilmiah dan membaca buku yang berkaitan dengan subjek.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen sangat penting untuk penelitian dalam pengumpulan data karena mereka adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data menentukan ketepatan dan kredibilitas hasil penelitian.¹¹

Peneliti akan menggunakan pendekatan dokumentasi instrumen penelitian untuk mendapatkan data. Ini adalah instrumen yang sangat populer untuk penelitian yang berkaitan dengan perpustakaan, ilmu informasi, catatan, dan teknologi. Oleh karena itu, peneliti harus mendapatkan informasi yang relevan tentang variabel yang dikaji dalam penelitian untuk menghasilkan data penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data, teknik pengumpulan data harus digunakan sebagai langkah strategis dalam penelitian. Jika peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, mereka tidak akan mendapatkan

¹⁰Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalila Ikapi, 2002) h. 82

¹¹I Komang Sukendra, *Instrumen Penelitian* (Denpasar: Mahameru Press, 2020), h. 1

data yang tepat.¹² Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur, bacaan, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data berarti mengumpulkan data, mengurangnya, memilah-milah data, dan menyajikan hasil penelitian. Dengan kata lain, analisis data adalah proses mengumpulkan data untuk mengurangnya, dan menyajikan hasil penelitian.¹³



¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 224

¹³Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 3 (Januari-Juni 2018), h. 85

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Shalat

1. Pengertian Shalat

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan ibadah wajib yang dikerjakan setiap umat muslim dan muslimah yang telah balig, shalat berasal dari kata (صلى - يصلي) yang secara bahasa bahwa adalah berdoa¹⁴, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Taubah/9:103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya;

Dan shalatlah atas mereka, sesungguhnya shalatnya engkau memberikan ketenangan bagi mereka Allah maha mendengar, maha mengetahui.¹⁵

Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir al-Tabariy tentang ayat di atas (صل عليهم) yaitu dengan memaknai :dan (berdoalah) agar mereka diampuni dosa-dosanya.¹⁶

Adapun shalat yang dimaksud dengan secara istilah, para *fuqaha* memberikan komentar tentang shalat tersebut yaitu, beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam bersamaan dengan niat dan memenuhi beberapa syarat-syaratnya.¹⁷ Dan juga berkata al-Utsaimin dalam kitabnya bahwa arti shalat secara syar'i, yaitu: beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang

¹⁴Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Cet. III; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiy, 1999), h. 425

¹⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan 2019*, h. 203

¹⁶Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Tabariy, *Tafsir al-Tabariy Jaami' al-Bayan*, Juz. 11 (Cet. I; Dar Hijr Littiba' wa al-Nasr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 2001), h. 659

¹⁷Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'h*, Juz. 1 (Cet. II.,Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 160

dikhususkan dan diketahui, yang dibuka dengan takbir, dan ditutup dengan salam, sehingga jelas padanya itu bagian dari ibadah.¹⁸

2. Landasan Hukum Shalat

Shalat merupakan ibadah yang keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah lainnya, shalat juga merupakan ibadah yang wajib dari setiap manusia tanpa diperkecualikan, dan juga shalat merupakan bagian rukun Islam yang kedua setelah rukun yang pertama, dari hal di atas telah di isyaratkan dalam banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para ulama terkait wajibnya shalat, bahkan ditemukan bahwa perbuatan shalat menjadi ciri khas seorang muslim dan juga menjadikan pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang non muslim. Ayat-ayat al-Quran telah menjelaskan tentang landasan hukum terhadap wajibnya dalam melakukan ibadah shalat, diantaranya:

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya;

Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuk lah bersama orang-orang rukuk.¹⁹

Sebagaimana juga Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya;

¹⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'* Juz. 2 (Cet. I; Riyadh, Dar Ibnu al-Jauzi, 1428), h. 5

¹⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 7

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang saja kamu kerjakan.²⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat yang dari keduanya merupakan perbuatan baik dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Menegakkan shalat yaitu dengan dengan memenuhi rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya, dan sunnah-sunnahnya sampai sempurna.²¹

Allah SWT berfirman dalam QS al-Isra/17:78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya;

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh, sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan.²²

Dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan shalat lima waktu, mulai dari tergelincirnya matahari yaitu (dzuhur dan ashar) sampai waktu *fajar* (shubuh) dan telah ditentukan waktunya. Para malaikat diwaktu malam dan siang mereka menyaksikan shalat tersebut,²³ dan dari inilah menjadi sebuah keistimewaan dari ibadah shalat.

3. Syarat-Syarat Sah Shalat

Diantara pembahasan yang penting dalam shalat adalah terkait dengan syarat-syarat pada shalat. Perlu juga diketahui bahwasanya pembahasan syarat-

²⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 17

²¹Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan* (Cet. I; Muassah al-Risalah, 2000), h. 261

²²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 290

²³Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim al-Sa'labiy, *al-Kasfu wa al-Bayan a'n Tafsir al-Quran*, Juz. 10 (Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Dar Tafsir, 2015), h. 417

syarat shalat ini berkaitan dengan suatu kewajiban-kewajiban yang berada diluar dari shalat itu sendiri atau dengan kata lain bahwa syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan shalat dan juga dari syarat-syarat ini sangat perlu harus diperhatikan dari setiap seseorang ingin melaksanakan shalat karena dengannya dapat menjadikan ibadah shalat tersebut antara diterima atau ditolak, Adapun syarat-syarat sah shalat adalah sebagai berikut:

a). Berwudhu

Berwudhu (bersuci) adalah merupakan sebuah syarat sahnya shalat seseorang, dengan ketentuan pada al-Quran, Hadis-hadis Nabi SAW. Adapun dalil dari al-Quran, Allah SWT berfirman pada QS al-Maidah/5:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman jika kalian ingin berdiri melakukan shalat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika hendak ingin melaksanakan shalat maka terlebih dahulu berwudhu dari hadats kecil atau mandi dari junub dan tayammum jika tidak bisa keduanya, apabila manusia tidak suci dari hal itu maka sesungguhnya tidak pantas untuk menunaikan shalat²⁵. Sebagaimana juga datang dari hadis Nabi SAW, dari sahabat Ibnu Umar RA berkata: saya telah mendengar Nabi SAW bersabda:

²⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 108

²⁵Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumtī' ala Zad al-Mustaqni'*, h. 98

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. (رواه مسلم)²⁶

Artinya;

Tidak diterimanya shalat tanpa bersuci.

Hadis di atas dapat dipahami bahwa menjadi syarat dari terimanya shalat itu dengan bersuci (berwudhu) terlebih dahulu dan tidak diterimanya shalat jika ada yang dapat menghalangi sahnya shalatnya.

b). Masuknya Waktu Shalat

Masuknya waktu shalat juga merupakan bagian dari syarat sahnya shalat dengan berbagai dalil, sebagaimana Allah SWT berfirman QS al-Nisa/3:103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya;

Sesungguhnya shalat terhadap orang-orang yang beriman adalah ketentuan yang telah ditentukan waktunya.²⁷

Ayat menunjukkan bahwa shalat telah ditentukan waktunya, maka dari itu tidak ada yang boleh merubah waktu yang di luar Allah SWT telah tentukan dan juga dinukil dari kesepakatan para ulama bahwa jika shalat dilaksanakan sebelum waktunya maka itu tidak dibenarkan, sebagaimana Shalih Utsaimin b erkata dalam kitabnya *syarh mumti*':

أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا تَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ.²⁸

Maksudnya ;

²⁶Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Nayasaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 1 (Cairo: Matba' I'ysa al-Baba al-Halabiy wa Syirkahu, 1955), h. 204

²⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan 2019*, h. 95

²⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'*, h. 96

Bahwa sesungguhnya shalat itu sebelum waktunya tidak sah sebagaimana kesepakatan (para ulama).

c). Menutup Aurat

Menutup aurat bagian dari syarat-syarat sahnya shalat, sebagaimana banyak disebutkan dalam al-Quran, Allah SWT berfirman QS al-Araf/7:31:

يَبْنَى اءَمَ خُءُوَا زَيْنَتِكُمْ عِنءَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَّكُلُوَا وَّشَرَبُوَا وَا لَا تُسْرِفُوَا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya;

Wahai anak adam pakailah pakaian yang bagus disetiap kalian masuk masjid.²⁹

Dari sisi pendalilan ayat di atas yaitu Allah SWT perintahkan terkait pakaian disetiap ingin pergi masjid, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Abu Hurairah , Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُصَلِّي اءَدُّكُمْ فِى الشُّبِّ الْوَاءِءِ، لِسِ عَلى عَاتِقِهٖ شَىْءٌ.³⁰ (رواه البءِءِى)

Artinya ;

Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan menggunakan satu kain, hingga tidak ada selebarpun kain yang menutupi kedua pundaknya..

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa menutup bagian tubuh atau terlebih lagi bagian aurat hal itu merupakan perkara yang penting dan menjadi utama terhadap keabsahan shalat. Sebagaimana al-Utsaimin mengatakan:

ان سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِّصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَاَنَّ مَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ اِنْ يَلْبَسُ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ مَا يَجِبُ سِتْرُهُ عَلى الْاَصْحَءِ فَاِنْ صَلَّاهُ بَاطِلَةً.³¹

Maksudnya;

²⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 154

³⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 141

³¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'*, h. 152

Sesungguhnya menutupi aurat merupakan syarat sah shalat, dan bahwasanya siapa shalat tanpa mengenakan apa menutupi auratnya atau apa-apa yang wajib menutupi auratnya di atas pendapat kuat, maka shalatnya batil.

d). Suci Dari Najis

Para ulama telah sepakat bahwa siapa saja yang ingin hendak melaksanakan ibadah shalat, maka wajib padanya untuk suci dari najis dengan beberapa hal: 1). Badannya, 2). Pakaianya, 3). Tempat shalatnya. Sebagaimana berkata Ibnu Rusyd terkait hal-hal diatas:

وَأَمَّا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مَنْطُوقٌ بِهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.³²

Maksudnya;

Bahwasanya ulama sepakat terhadap tiga tempat ini karena disebutkan padanya di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Maka dari itu merupakan sebuah keharusan dari setiap seseorang lebih harus memperhatikan terkait apa yang ada dibadanya, pakaian-pakaianya bahkan tempat dia akan shalat dalamnya. Adapun dalil-dalil terkait di atas yaitu, Allah SWT berfirman dalam al-Quran QS al-Muddassir/74:4:

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرْ

Terjemahnya;

Dan pakaianmu maka sucikanlah.³³

Sebagaimana juga datang dari hadis Nabi SAW sebagai penegas bahwa shalat tidak sah jika berdampak pada seseorang najis, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

³²Muhammad Bin Hamud al-Waili, *Bugyah al-Muktashod Syarh (Bidayah al-Mujtahid Ibnu Rusd al-Hafid)*, (Cet. I; Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2019), h. 917

³³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 575

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخاري)³⁴

Artinya;

Tidak diterima shalat barang siapa berhadats sehingga ia berwudhu.

Maka dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seseorang hendaknya memperhatikan badanya dari sesuatu najis atau dia harus suci dari najis. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman dalam QS al-Hajj/22:26:

وَوَطَّئْتُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya;

Dan sucikanlah rumahku (masjidil haram ini) untuk orang-orang tawaf dan orang-orang shalat dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud.³⁵

Maka dari ayat-ayat diatas sangat jelas bahwa kita diperintahkan agar selalu suci dan bersih dari hal-hal yang dapat membatalkan shalat.

e). Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat merupakan suatu syarat-syarat sahnya shalat. sebagaimana dinukil dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya, bahwa beliau berkata: menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat.³⁶ Banyak terdapat *hujjah* terkait menghadap kiblat menjadi dari syarat sahnya shalat. Allah SWT berfirman pada QS al-Baqarah/2:144:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya ;

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 63

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 335

³⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugniy*, Juz.1 (Cet. I; Maktabah al-Qohiro, 1968), h. 313

Maka arahkanlah wajahmu kearah masjid haram dan dimanapun kalian berada arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya.³⁷

Disebutkan juga dari hadis, dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (رواه مسلم)³⁸

Artinya;

Jika engkau berdiri untuk melakukan shalat, sempurnakanlah wudhu kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.

Dari dalil-dalil diatas nampak kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-nya yaitu untuk menghadap kiblat dan ini merupakan sebuah syarat shalat yang harus terpenuhi dari setiap yang ingin melakukan ibadah shalat.

f). Berniat

Niat ini merupakan bagian dari syarat-syarat sah shalat, jadi tidak sah shalat salah seseorang jika tidak meniatkannya. Maka dari itu menjadi sebuah pembahasan yang penting dan juga bagian dari sesuatu yang dimana seseorang semuanya wajib mengetahui hal tersebut, dan perlu diingatkan bahwa shalat merupakan sebuah ibadah yang sangat agung dan mulia, sebagaimana Allah perintahkan untuk meniatkan dan memurnikan dari segala ibadah yang dilakukan hanya kepadanya. Allah berfirman SWT dalam QS al-Bayyinah/98:5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Terjemahnya;

Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama.³⁹

³⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 22

³⁸Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Nayasaburi, *Shahih Muslim*, h. 298

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa segala perbuatan ibadah yang dilakukan hendaknya dimulai dengan niat yang baik dan murni yang semua itu ditujukan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Quran bahwa seseorang hendaknya berniat terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah shalat. Allah SWT berfirman QS al-Maidah/5:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya ;

Wahai orang-orang yang beriman jika kalian ingin berdiri melakukan shalat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki.⁴⁰

Pada ayat di atas yaitu, (إذا قمتم إلى الصلاة) menunjukkan bahwa hendaknya seseorang berniat untuk shalat, sebagaimana yang diucapkan Abdurrahman al-Sa'di:

أَيُّ: بِقَصْدِهَا وَنِيَّتِهَا.⁴¹

Maksudnya;

Yaitu, dengan maksudnya dan niatnya.

Maka dari semua yang telah kita uraikan itu adalah sebuah perkara yang harus diperhatikan oleh setiap seseorang karna akan dapat mempengaruhi dari kualitas ibadah shalat seseorang, antara mungkin dia bisa jadi ibadah yang diterima atau ibadah yang tertolak karna disebabkan hal-hal di atas.

³⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 598

⁴⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 108

⁴¹Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, h. 222

4. Pembatal-Pembatal Shalat

Pembatal-pembatal shalat ini merupakan sesuatu yang sangat perlu diketahui oleh pelaku ibadah shalat dan juga menjadi ilmu agar selalu diingat setiap pelaku ketika hendak melaksanakan ibadah shalat, adapuna pembatal-pembatalnya sebagai berikut:

a). Memastikan kejadian yang membatalkan wudhu.

Diantara yang membatalkan wudhu yaitu, sesuatu yang keluar dari dua jalan seperti air kencing atau berak atau sesuatu angin dan juga air mani atau mazi atau selain dari itu.⁴² Maka di dalam hal ini seseorang lebih memperhatikan dan memastikan dari hal-hal yang dapat membatalkan wudhu karena dengan hal itu ibadah shalat juga ikut batal. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis:

شَكَيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ الَّذِي يُجِئُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". (رواه مسلم)⁴³

Artinya;

Ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW : tentang seseorang yang menyangka hal sesuatu bahwa dia mendapatkan sesuatu tersebut di dalam shalat. Maka Rasulullah SAW bersabda janganlah dia berpaling dari shalat sampai dia mendengar suara atau menemukan angin.

Maka hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang hendaknya melihat jelas dan memastikan bahwa segala hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dan seseorang tidak boleh meninggalkan shalat kecuali dia yakin adanya pembatal-pembatal wudhu.

⁴²Abdul Muhsin bin Hamd bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Hamd al-Abbad al-Badr, *Syarh Syurut al-Shalat wa Arkanuha wa Wajibatuha Li Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdil Wahhab* (Cet. I; Riyadh: Maktbah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1425H), h. 22

⁴³Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Nayasaburi, *Shahih Muslim*, h. 276

b). Meninggalkan syarat dan rukun shalat tanpa alasan.

Syarat-syarat atau rukun-rukun shalat merupakan dua perkara yang sangat penting pada ibadah shalat tersebut dan dengan kedua perkara ini jika tidak ditemukan pada pelaku ibadah shalat atau salah satunya maka shalatnya bisa batal. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis tentang perkataan Nabi SAW kepada seseorang yang datang untuk shalat akan tetapi dia mengerjakan tidak dalam keadaan tenang: maka Rasulullah SAW berkata kepadanya;

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya;

Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat.

Hadis di atas dinamakan oleh para ulama "حديث المسيء في صلاته" dan hadis ini menunjukkan tidak diterimanya shalat seseorang, karena yang di sebutkan dalam hadis ini yaitu perbuatan dari rukun-rukun shalat.⁴⁵ Dan juga berkata shalih al-Fauzan: apabila seseorang meninggalkan sesuatu dari rukun shalat maka batal shalatnya sama halnya dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja atau kelalaian.⁴⁶

Berkata Abdulmuhsin al-Abbad: bahwa rukun shalat itu ada di luar shalat, jika manusia ingin shalat tanpa bersuci maka shalatnya tidak sah karena bersuci

⁴⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 263

⁴⁵Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamd bin Muhammad bin Hamd al-Bassam, *Taysir al-A'llam Syarh Umdah al-Ahkam* (Cet. X; Cairo: Maktbah al-Tabiin, 2006), h. 169-170

⁴⁶Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiy* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Ashimah, 1423H), h. 125

merupakan syarat shalat,⁴⁷ beliau berdalil dengan hadis, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخاري)⁴⁸

Artinya;

Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika dia berhadats sampai dia berwudhu.

c). Makan dan minum dengan sengaja.

Makan dan minum jika dikerjakan dengan sengaja ini dapat membatalkan shalat, sebagaimana yang dinukil dari perkataan Ibnu Munzir:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَصْلِيَّ مَمْنُوعُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَكْلِ وَشُرْبٍ فِي صَلَاتِهِ الْفَرَضِ
عَامِدًا أَنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.⁴⁹

Maksudnya;

Mereka telah bersepakat (para ulama) bahwa orang yang melaksanakan shalat dilarang minum dan makan,,, dan juga mereka bersepakat bahwa siapa yang makan dan minum dalam shalatnya dengan keadaan sengaja maka hendaknya dia mengulangi shalatnya.

Sebagaimana dalam mazhab syafii: siapa makan dan minum dalam shalat wajib atau sunnah di atas keadaan lupa atau tidak mengetahui dan juga jika sedikit dari makan dan minum hal ini tidak membatalkan shalat dan apabila banyak maka ini membatalkan, dan juga untuk mengetahui banyak atau sedikitnya maka ini tergantung *urf*.⁵⁰

⁴⁷Abdul Muhsin bin Hamd bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Hamd al-Abbad al-Badr, *Syarh Syurut al-Shalat wa Arkanuha wa Wajibatuha Li Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdil Wahhab*, h. 4

⁴⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 2551

⁴⁹Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naysabury, *al-Ijma'* (Cet. I; Dar al-Muslim Li Nasri wa al-Tauzi', 2004), h. 39

⁵⁰Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bagdadiy, al-Mawaridi, *al-Hawiy al-Kabir* Juz. 2 (Cet. I; Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1999), h. 188

d). Berbicara dengan sengaja selain keperluan shalat.

Berbicara dalam shalat dalam keadaan sengaja dan tanpa masalahat untuk shalat maka ini dapat membatalkan shalat tersebut. Datang dalam sebuah riwayat, dari sahabat Zaid bin Arqam berkata:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ. حَتَّى نَزَلَتْ: (وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [٢/البقرة / الآية - ٢٣٨] فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ. (رواه مسلم)⁵¹

Artinya:

Kami dahulu berbicara dalam shalat. Seseorang berbicara pada temannya dan dia disampingnya di dalam shalat. Maka sampai turun ayat: (dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khushyuk) [al-Baqarah, Ayat;238] maka kami diperintahkan untuk diam, dan melarang kami untuk berbicara.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i: berbicara dua huruf atau lebih maka itu dapat membatalkan shalat akan tetapi kalau satu huruf dan dipahami artinya maka tidak membatalkan kecuali bermaksud untuk mengucapkan maka itu dapat membatalkan shalatnya.⁵²

e). Ketawa sampai keluar suaranya.

Ketawa yang sampai mengeluarkan suara ini dapat membatalkan shalat, sebagaimana perkataan Ibnu hazm:

وَاتَّقُوا أَنَّ الْأَكْلَ وَالْقَهْقَهَةَ وَالْعَمَلَ الطَّوِيلَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِيهَا يَنْقُضُهَا إِذَا كَانَ تَعَمُّدٌ ذَلِكَ كُلُّهُ.⁵³

Maksudnya;

Mereka bersepakat bahwa makan, ketawa, dan banyak melakukan sesuatu dengan tidak diperintahkan maka hal itu membatalkan shalat jika melakukan semua dengan sengaja.

⁵¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Nayasaburi, *Shahih Muslim*, h. 383

⁵² al-hajjah Durriyyah al-I'ytah, *al-Kitab al-Ibadat Ala al-Mazhab al-Syafi'i*, Juz. 1 h. 331

⁵³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin said bin hazm al-Andalusiy al-Qurtubiy al-Zhoriy, *Marotib al-Ijma' Fi al-Ibadat wa al-Muamalat wa al-I'tiqod* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h. 27

Adapun dengan tersenyum dalam shalat itu tidak membatalkan shalat, akan tetapi jika melakukannya tanpa uzur maka itu masuk pada perkara yang di makruhkan, datang dari sahabat jabir dia telah berkata:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنَّ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةَ⁵⁴.

Maksudnya;

Shalat tidak terputus dengan senyum, akan tetapi putus dengan ketawa.

Berkata juga Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra*:

أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا إِذَا قَهَمَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ.⁵⁵

Maksudnya;

Adapun tersenyum maka itu tidak membatalkan shalat, dan adapun ketawa dalam shalat itu dapat membatalkan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa tersenyum ini bukan termasuk pembatal shalat akan tetapi ketawa yang sampai mengeluarkan suara itu dapat membatalkan shalat. Dari di atas yang telah kita sebutkan beberapa point itu semua merupakan sebuah pembatal-pembatal shalat, oleh sebab itu dari setiap seseorang harus mempelajari dan mengetahui dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan shalatnya akan batal.

5. Keutamaan Shalat

Shalat merupakan sesuatu ibadah yang penting dalam kehidupan dan merupakan kewajiban dari setiap muslim dan muslimah yang telah baligh dan berakal, dan bahkan shalat ini merupakan suatu rukun kedua dalam Islam dan juga

⁵⁴Abu Bakr Abdurrazzaq bin Hammam al-Shan'aniy, *al-Mushannaf Abdurrazzaq*, Juz. 2 (Cet. II; Beirut: Tauziy' al-Maktab al-Islamiy, 1403H), h. 378

⁵⁵Abu al-Abbas Ahmad bin Abdulhalim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah al-Haroniy al-Hanbaliy, *al-Fatawa al-Kubra Li ibni Taimiyyah* (Cet. I; Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1986), h. 227

merupakan suatu perkara ibadah yang dimana pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Dan perlu kita ketahui bahwa shalat memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan besar, diantaranya:

a). Shalat akan membersihkan dosa-dosa seorang hamba.

Dalam hal ini terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang urgensi shalat terhadap seorang hamba yang penuh dengan dosa. Sebagaimana yang datang dari sahabat Abu Hurairah RA berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ. قَالَ "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ. يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا." (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya ;

Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai didepan pintu kalian yang dia mandi padanya disetiap hari lima kali apakah akan tersisa kotoran darinya? Para sahabat berkata : tidak akan tersisa sedikitpun dari kotorannya. Rasulullah SAW bersabda: maka demikianlah perumpamaan shalat lima waktu, dengan shalat tersebut Allah menghapus dosa-dosa mereka.

Demikianpula juga datang dari hadis, dari sahabat Utsman bin Affan RA, Nabi SAW bersabda:

لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، ويصلي الصلاة، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya;

Tidaklah seorang berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian dia shalat, kecuali Allah akan mengampuni baginya apa yang ada diantara shalatnya hingga dia shalat.

⁵⁶Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 462

⁵⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 71

Hadis diatas menerangkan dari sisi keagungan ibadah shalat yang dimana ibadah shalat merupakan dari sebab-sebabnya terhapus dosa-dosa manusia dan kita mengetahui bahwa ibadah shalat dilakukan setiap hari bersamaan dengan itu dosa-dosa seseorang hamba terhapus.

b). Shalat adalah ibadah yang paling dicintai Allah SWT.

Dari suatu ibadah yang merupakan paling Allah cintai adalah ibadah shalat, dari keutamaan inilah akan menjadi seseorang pelaku ibadah shalat menjadi mulia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud RA, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah SWT? Maka Nabi SAW menjawab:

الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ."
(رواه مسلم)⁵⁸

Artinya ;

Shalat pada waktunya, kemudian aku katakan, kemudian apa lagi? Dia berkata, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu apa lagi? Dia berkata berjihad di jalan Allah.

c). Shalat memberikan cahaya pada hari kiamat.

Pada hari kiamat kelak nanti dari setiap seseorang akan membutuhkan cahaya, dan ibadah shalat merupakan pemberi cahaya tersebut. Sebagaimana datang dari sahabat Buraidah RA, Nabi SAW bersabda:

بَشَّرَ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي)⁵⁹

Artinya ;

⁵⁸Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 90

⁵⁹Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa bin al-dahak al-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, Juz. 1 (Cet. II; Mesir, Syirkah Maktaba wa Matba'a Mustafa al-Bab al-Halabiy, 1975), h. 435

Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat.

Hadis diatas dikeluarkan oleh Imam al-Tirmizi dan dishahihkan oleh al-Albani dalam kitabnya *shahih al- Jaami'*.⁶⁰

Dalam hadis di atas nampak bahwa melakukan shalat, seseorang akan diberikan cahaya oleh Allah SWT pada hari kiamat yang dimana pada hari itu tidak ada cahaya kecuali cahaya dari Allah SWT. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Abu Malik al-Asy'ri RA, Nabi SAW bersabda:

وَالصَّلَاةُ نُورٌ. (رواه مسلم)⁶¹

Artinya; Shalat adalah cahaya.

Inilah beberapa keutamaan-keutamaan dari shalat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dimana tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan shalat yang lain, namun kita cukupkan dengan beberapa keutamaan saja sebagai isyarat bahwa shalat adalah merupakan perkara yang memiliki keutamaan yang sangat besar disisi Allah SWT. Setelah sebelumnya, telah disebutkan bahwa shalat merupakan suatu rukun kedua dalam Islam dengan itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.

B. Tinjauan Umum Niat

1. Pengertian Niat

Dalam secara bahasa, kata Niat ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu (نوى - ينوي - نية) dan dimana lafazh ini mempunyai arti yaitu; suatu arah yang

⁶⁰Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin bin al-Hajj Nuh bin Najaati bin Adam al-Albani, *Shahih Jaami'* Juz. 1 (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 545

⁶¹Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 203

ingin di tujuh.⁶² Sedangkan secara istilah para ulama telah memberikan keterangan terkait memaknai dari niat tersebut ;

a). Berkata Ibnu A'bidin dalam kitabnya *Hasyiyah Ibnu A'bidin* tentang niat yaitu:

النِّيَّةُ هِيَ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِجَادِ الْفِعْلِ.⁶³

Maksudnya;

Niat adalah memaksudkan ketaatan dan kedekatan kepada Allah di dalam melakukan perbuatan tersebut.

b). Berkata al-Mawardi dalam kitab *al-Mansur fi Qowaid al-Fiqhiyya*, yaitu:

النِّيَّةُ هِيَ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ.⁶⁴

Maksudnya;

Niat adalah memaksudkan sesuatu disertai dengan perbuatan.

c). Berkata Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'* terkait niat:

النِّيَّةُ فَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ وَخَدَّةً.⁶⁵

Maksudnya;

Niat adalah ketekad'an hati dalam melakukan ibadah dengan tujuan dekat kepada Allah satu-satunya.

d). Berkata imam Ibnul Qayyim terkait niat:

⁶²Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 342

⁶³Muhammad Amin Ibnu A'bidin, *Hasyiyah Ibnu A'bidin* (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah, 1966), h. 105

⁶⁴al-Zarkasy badr al-Din Muhammad bin Abdilllah al-Syafi', *al-Mansur fi Qowaid al-Fiqhiyyah*, Juz. 3 (Cet. II; Wizaarah al-Awqaf al-Kuwait, 1980), hal. 284

⁶⁵Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'h*, h. 190

النِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ وَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ , وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ , لَا تَعَلَّقُ لَهَا بِالسَّانِ أَصْلًا.⁶⁶

Maksudnya;

Niat adalah maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu , tempatnya dalam hati, dan secara asal tidak diucapkan.

Istilah-istilah yang telah dikeluarkan para ulama diatas tentang arti niat bahwa dapat dipahami dari niat itu adalah sesuatu maksud atau tekad yang dimana dibarengi dengan melakukan sebuah perbuatan agar dapat bisa terwujud dari semua yang dimaksudkan atau ditekankan diantaranya agar dekat dengan Allah SWT. Dan hal ini menunjukkan bahwa peran niat sangat besar dalam segala perbuatan, terlebih dalam perbuatan ibadah shalat.

2. Landasan Hukum Niat

Maksud atau tujuan atau keinginan merupakan sifat manusia yang terlekat disetiap manusianya yang dimana selalu diikuti dengan dua perkara ilmu dan amal, maka dari sinilah nampak bahwa ilmu dan amal itu menjadi dua perkara yang didalam terwujudnya suatu maksud dan keinginan seseorang. Kita lihat dalam ibadah jika seseorang berkeinginan atau bermaksud untuk menjalankannya maka dari itu peran ilmu dalam meliputinya. Maka dari hal diatas peran niatlah menjadi keruncuan di dalam hal ini. Disana banyak terdapat dalil-dalil terkait niat menjadi landasan dari segala ilmu dan perbuatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن عمر ابن الخطاب. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ . وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه مسلم)⁶⁷

⁶⁶Ibnu Qoyyim al-Jauziy, *Igasah al- Lahfan fi Mashoyid al- Sayton*, Juz. 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'rif), h. 136

Artinya;

Dari Umar bin Khattab RA berkata: saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat nya dan setaiap seseorang mendapatkan apa ia niat kan, barang siapa berpindah tempat karena allah dan rasul nya maka hijrah nya karena Allah dan Rasu nya, dan barang siapa hijrah nya kepada dunia dengan seisinya atau wanita yang ia nikahi maka hijrah nya kepada yang dia hijrahka.

Hadis diatas dengan jelas menunjukkan bahwa setiap dari perbuatan tergantung niatnya, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu dari perbuatan itu kecuali dengan apa dia niatkan, jika ingin perbuatan seseorang itu mendapatkan dampak yang baik dan ganjaran maka dari itu seseorang hendaknya memulai dengan landasan niat yang baik dan benar, dan begitupun juga sebaliknya seseorang memperhatikan niatnya dari segala hal-hal yang tidak baik.

Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan seluruh hamba nya untuk melakukan dari segala ibadah dengan menghadirkan niat yang murni hanya kepadanya saja, dan suatu ibadah ditujukan dan diserahkan dari segala perbuatannya hanya untuk Allah SWT. Banyak isyarat dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan juga perkataan-perkataan para ulama bahwa dari urgensi nya menghadirkan niat yang murni dan bersih dalam mengerjakan ibadah, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Allah SWT berfirman pada QS al-Zumar/39:2:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

Terjemahnya;

Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab (al-quran) dengan (membawa) kebenaran, maka sembahlah allah dengan ikhlas ketaatan kepadanya.⁶⁸

Sebagaimana juga firman Allah SWT QS al-Bayyinah/98:5:

⁶⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 1515

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 458

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya;

Dan padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan mereka menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus.⁶⁹

Ayat-Ayat yang di atas menunjukkan bahwa jika seseorang berkeinginan untuk melakukan sebuah perbuatan maka hendaknya meniatkan dengan niat yang murni semua yang dimaksudkan hanya kepada Allah SWT, sebagaimana juga datang dari sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ. (أخرجه النسائي)⁷⁰

Artinya ;

Sesungguhnya Allah tidak akan dari amalan menerima kecuali yang memurnikan hanya untuk Allah, dan dicari wajah Allah dengan amalanya.

Sebagaimana al-Sa'di berkata :

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ أَسَاسُ الدِّينِ وَرُوحُ التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ أُنَّ يَقْصِدَ الْعَبْدُ عَمَلَهُ كُلَّهُ وَجْهًا لِلَّهِ وَتَوَابًا وَفَضْلًا⁷¹

Maksudnya;

Ketahuiilah, sesungguhnya mengikhlaskan amal karena Allah merupa kan pondasi agama, ruh tauhid dan ibdah. Hakikat ikhlas itu adalah hamba beribadah hanya bermaksud untuk mendapatkan pahala melihat wajahnya, menginginkan balasan, dan keutamaan darinya.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah dan perkataan ulama yang telah kita sebutkan di atas bahwa nampak kepada kita keikhlasan itu sangat

⁶⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 598

⁷⁰al-Hafidz Abu Abdirrahman bin Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Cet. I; Cairo: al-Maktabah al-Tijariya al-Kubra, 1930), h. 25

⁷¹Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *al-Qawl al-Sadid fi Maqosid al-Tauhid* (Cet. II; Dar Asar, 2015), h. 129

berpengaruh pada setiap perbuatan terlebih lagi di dalam perbuatan ibadah shalat, dan bahwa keikhlasan adalah merupakan perbuatan hati yaitu (niat). Maka dari itu setiap manusia harus memperhatikan dari segala yang terkait hati agar amalan atau perbuatan bisa diterima dan dapat ganjaran yang besar dari Allah SWT.

3. Pembatal-Pembatal Niat

Pembatal-pembatal niat ini sangat perlu diketahui agar menjadi sebuah ilmu pengetahuan seseorang dan juga dapat mengetahui tentang perkara niatnya, apakah nanti di sana niatnya bisa batal atau tidak, maka dari hal ini akan dijelaskan apa saja yang membatalkan niat, sebagai berikut:

a). Memutuskan niat

Maksud terputusnya niat adalah niat pelaku untuk membatalkan niat dari perbuatan yang dia kerjakan. Maka atas dasar ini, jika seseorang yang berniat untuk memutuskan imannya, maka secara otomatis dia akan jadi murtad, dan demikian pula juga jika seseorang memutuskan niat dalam shalatnya, maka shalatnya juga akan menjadi batal.⁷²

b). Merubah niat

Merubah niat yaitu merubah niat untuk suatu perbuatan kepada niat perbuatan lain. batalnya suatu perbuatan disebabkan perubahan niat, tidak lah bersifat mutlak dan dimana disana ada perubahan niat yang membatalkan suatu

⁷² Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Iydoh Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassah al-Risalah al-A'lamiyah, 1996), h. 135

amalan dan ada juga yang tidak. Setidaknya, perubahan niat dan konsekuensinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk :

- 1). Merubah niat amalan fardhu ke amalan fardhu lainnya. Maka dalam kasus ini, dua amalan fardhu tersebut secara otomatis akan batal secara bersamaan.
- 2). Merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardhu. Untuk kasus ini, dua amalan tersebut otomatis batal secara bersamaan.
- 3). Merubah niat amalan fardhu kepada amalan sunnah. Untuk kasus ini, amalan sunnahnya disini sah.

c). Muncul keraguan

Yang dimaksud bahwa munculnya keraguan dari niat itu adalah hilangnya tekad niat untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Atau munculnya niat tersebut untuk melakukan sebuah perbuatan yang berbeda. Maka dengan dasar ini, dari niat yang awal muncul dapat dianggap batal dan membatalkan amalan yang dimana didasarkan kepada niat pertama.

d). Tidak mampu melaksanakan niat

Yang dimaksud dari ketidakmampuan dalam melaksanakan suatu niat adalah ketidakmampuan yang dimana didasarkan kepada logika akal, ketentuan syariat, atau suatu kebiasaan manusia didalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Maka dimana dalam hal ini, ketidakmampuan melakukan perbuatan tersebut akan berdampak pada batalnya suatu niat tersebut yang dimana menjadi sebuah dasar dalam perbuatan.⁷³

⁷³Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Iydoh Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, h. 136-137

4. Syarat-Syarat Niat

Niat dalam keseluruhan ibadah mempunyai beberapa syarat dan rukun, namun niat juga ibadah yang mempunyai syarat-syarat tersendiri. Syarat niat dalam semua bentuk ibadah sebagai berikut;⁷⁴

a). Islam.

Dari syarat pertama ini tidak sah niat ibadah seorang kafir atau diluar agama Islam dan juga yang murtad terhadap agama Islam, sampai-sampai juga dengan memandikannya.

b). Tamyiz.

Maka tidak sah ibadah seseorang yang masih anak-anak dan begitu pula juga dengan orang gila.⁷⁵

c). Mengatahui suatu perkara yang diniatkan

Dalam syarat ini, jika sekiranya disana ada seseorang yang menyakini bahwasanya wudhu dan shalat hukum sunnah maka ini tidak benar, dan juga sekiranya mereka menyakini bahwa didalamnya ada fardhu dan sunnah akan tetapi belum membedakannya maka hal ini juga tidak benar.

d). Tidak Melakukan Perkara yang Dapat Merusak Niat atau Merusak Perkara Diniati.

Didalam melaksanakan ibadah jangan sampai mendatangkan sesuatu yang dapat merusak niat dalam ibadah tersebut, seperti seseorang saat melaksanakan

⁷⁵Syaikh Abdullah bin Sai'd al-Lahjiy, *Iydh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Dar al-dhiya) h.

ibadah shalat kemudian dia murtad pada saat itu, maka niat tersebut menjadi rusak.⁷⁶

Syarat-Syarat dari setiap ibadah sama halnya dengan niat, semua itu di luar dari sesuatu tersebut atau dengan kata lain syarat adalah faktor eksternal dari perkara yang syariat, dan sebagian ulama juga ada berpendapat dikatakan dalam (*mazhab syafi'iyah*) bahwa niat masuk dalam rukun suatu ibadah.

C. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam secara bahasa, kata hukum itu bermula dari kata bahasa Arab dalam bentuk mashdar, yaitu (حکم - يحكم - حكما) yang bermakna; memerintah, menetapkan, memutuskan.⁷⁷ Sedangkan kata Islam secara bahasa itu bermula dari bahasa Arab yang berbentuk mashdar, yaitu; (أسلم - يسلم - اسلما) yang mempunyai arti mengikhlaskan, mengkhususkan, memaksudkan, menyerahkan, sebagaimana disebut dalam ayat al-Quran tentang makna di atas. Allah SWT berfirman dalam QS ali Imran/3:20:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ

Terjemahnya ;

Jika mereka mendebat engkau (nabi muhammad) maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah.⁷⁸

Kata (أسلمت وجهي لله) pada ayat tersebut, berkata al-Farra' yaitu: saya mengikhlaskan amalan-amalanku untuk Allah, dan juga berkata al-Zajj: saya

⁷⁶Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Iydoh Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, h. 135

⁷⁷Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 270

⁷⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 52

meniatkan ibadahku hanya untuk Allah semata.⁷⁹ Dan juga datang makna lain dari kata (اسلام) yaitu, ketundukan dan kepasrahan.⁸⁰

Pengertian di atas dalam lingkup secara bahasa, bahwa nampak artinya dari kata hukum Islam itu sendiri yaitu; segala sesuatu yang Allah SWT putuskan, perintahkan untuk mesti dilakukan dengan bersamaan mengikhhlaskan hanya untuk Allah SWT.

Hanya saja kata hukum Islam itu dalam al-Quran dan literturnya bahwa sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam itu sendiri, yang ada di dalam al-Quran yaitu, syariat atau hukum Allah atau semakna dengannya tapi dengan istilah inilah yang populer ditengah ummat Islam. Istilah hukum Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat.⁸¹ Maka dari sinilah bahwa hukum Islam itu sama dengan istilah syariat Islam atau hukum Allah.

Kata hukum atau syariat dalam secara istilah yaitu; apa yang Allah SWT tetapkan dari agama dan hukum-hukum yang berbeda untuk hambanya yang dimana untuk kemaslahatan orang-orang beriman sampai hari kiamat.⁸² Dan juga datang makna yang lain dari istilah syariat, yaitu; agama Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya.⁸³ Sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS al-Jasiyyah/45:18:

⁷⁹Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zaad al-Masir fi I'lmi al-Tafsir* (Cet. I; Dar al-Kitab al-Arabiy,1422), h. 267

⁸⁰Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syintiqi', *Manhaj al-Tasyri' al-Islamiy wa Hikmatuh* (Cet. V; Riyadh: Dar Atoa'at al-Ilmu, 2019), h. 51

⁸¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1

⁸²Munqiz bin Mahmud al-Saqar, *Ta'rraf ala al-Islam* (Makkah Mukarramah: Rabito al-A'lam al-Islamiy), h. 39

⁸³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Quran* (Cet. II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 163

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Terjemahnya;

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu).⁸⁴

Pada ayat di atas (*على شريعة*) berkata Ibnu Abbas RA, yaitu; di atas petunjuk, dan juga berkata Qotadah; syariat itu adalah perintah, dan larangan, dan batasan-batasan, dan kewajiban-kewajiban.⁸⁵ Maka dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa syariat itu adalah sebuah ketentuan yang datang dari Allah SWT untuk hambanya dimuka bumi berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Jika saja dari kata syariat itu ditambah dengan sifat Islam maka itu berarti segala hukum yang Allah SWT tetapkan untuk hamba-hambanya baik ketetapan-pada dari al-Quran, maupun Sunnah Nabi SAW berupa perbuatan dan perkataan bersamaan dengan itu dilakukan karna Allah SWT.

Sebagaimana juga ucapan dari seorang ulama, yaitu; syariat Islam adalah ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia dimasa hidup dan tempat kembali dan juga apa-apa yang diperintahkan dari hal-hal kewajiban dan sunnah-sunnah atau apa-apa yang dilarang dari perkara-perkara haram dan makruh maka semua itu merupakan perealisasi sebuah tujuan, kemaslahatan, dan hukum itu sendiri.⁸⁶

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam tersebut, kata sumber hukum Islam kadang juga diartikan atau digunakan sebagian tempat dengan nama pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam atau dalil hukum Islam dan kata dalil pada hukum Islam ini yang sering digunakan atau

⁸⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 500

⁸⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Quran*, h. 163

⁸⁶Muhammad Tohir Hakim, *Ria'ya al-Maslaha wa al-Hikma Fi Tasyri' Nabi al-Rahma(SAW)*, (Madinah al-Munawwarah: Jaamia'h al-Islamiyyah, 2002), h. 207

ditemukan di beberapa tempat. Sedangkan arti dari dalil yang sebagaimana menurut ketentuan para *ushul fiqh* ;

مَا يَسْتَدِلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ.⁸⁷

Maksudnya;

Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syar'i yang amali, baik dalam jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam;

- a). Al-Quran
- b). al-Sunnah atau Hadis
- c). Ijma'
- d). al-Qiyas⁸⁸

Di atas yang telah kita sebutkan merupakan pokok-pokok atau dasar dari hukum Islam dan yang digunakan dalam setiap pengambilan hukum pada Islam tersebut.

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan yang dibuat oleh Allah SWT, dan tidak mungkin Allah SWT bermain-main dalam menciptakannya untuk hamba-hambanya, dan Allah SWT menciptakan hukum bukan dengan hal sia-sia terlebih lagi dalam penciptaannya terhadap langit dan bumi, dan semua itu Allah SWT menciptakannya dengan penuh hikmah tidak mungkin tanpa hikmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Sad/38:27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh wa Khulaso Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: al-Muassah al-Su'diyah), h. 24

⁸⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Cet. VIII; Dar Qalam), h. 21

Terjemahnya ;

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka.⁸⁹

Sebagaiman Abdurrahman al-Sa'di beliau berkomentar pada ayat di atas (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) yaitu ; Allah SWT mengabarkan bahwa sempurnanya hikmahnya terhadap penciptaanya dilangit dan dibumi, dan sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakannya dengan sia-sia, dengan main-main, tanpa faidah dan tanpa *maslahat*.⁹⁰ Maka dari itulah yang Allah SWT ciptakan baik ada dalam bumi maupun dilangit berupa hukum-hukum dan yang lain-lain itu semua mempunyai tujuan dan maslahat yang besar terhadap manusia seluruhnya.

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh sekali berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia, hal ini karena kebaikan yang didatangkan pada hukum Islam bukan hanya kebaikan di dunia saja akan tetapi berdampak besar juga pada kebaikan akhirat. Demikian pula *mudharat* atau bahaya yang akan dihindarkan pada hukum Islam ini dari manusia itu bukan hanya didunia saja tapi semua itu juga sampai hari kiamat kelak nanti.

Dengan hal ini, ada lima hal yang menjadi tujuan dari adanya hukum Islam atau syariat Islam ini, lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi manusia. Sebagaimana dikatakan jumbuh fuqaha bahwasanya syariat Islam berputar hukum-hukumnya pada lima hal penjagaan dan itu adalah induk dari hukum-hukum cabang, dan dinamakan *dharurat khoms* yaitu;

- Penjagaan Agama
- Penjagaan Jiwa
- Penjagaan Harta

⁸⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 455

⁹⁰Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, h. 712

- Penjagaan Kehormatan
- Penjagaan Akal⁹¹

Dari lima hal di atas merupakan sebuah tujuan dari syariat Islam untuk manusia seluruhnya, agar kekacauan, kesengsaraan, kelalaian, ketimpangan pada manusia yang terjadi itu semua bisa diatasi dengan adanya hukum Islam atau syariat Islam dengan syarat direalisasikan dalam kehidupan ini.

a). Penjagaan Agama

Agama adalah sebagai tolak ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat beragama. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan, dan jika saja manusia dibiarkan tanpa agama yang dimana memelihara perkara tauhid dan mengatur kehidupan mereka maka pasti dari kehidupan manusia akan menjadi kacau. Oleh karena itu untuk menjaga agama ini dan agar selalu tegak dan kokoh yaitu, dengan melakukan perintah-perintah dari Allah SWT dan menjauhi larangannya dan mendakwahnya agar semua manusia mengetahui dari hal-hal yang Allah SWT syariatkan kepada manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman QS ali Imran/3:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya ;

Hendaklah diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat kebaikan yang makruf dan menegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang beruntung.⁹²

⁹¹Abdurrahman al-Nahliy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliybuha fi al-Bayt* (Cet. XXV; Dar al-Fikr, 2007), h. 61

⁹²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 63

Pada ayat di atas (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير) dikatakan dalam kitab *tafsir jalalayn*, yaitu; hendaklah diantara kamu segolongan menyeru kepada agama Islam.⁹³

b). Penjagaan Jiwa

Jiwa atau nyawa merupakan ruh dari manusia dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak beraktivitas apapun. Tanpa nyawa, manusia mati tidak bisa bergerak dan berbuat apapun. Dalam rangka penjagaan terhadap jiwa, Islam memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal, Islam juga melarang melukai anggota badan sendiri maupun orang lain. Bahkan Islam mengharamkan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa, Allah SWT melarang hambanya untuk memakan dengan cara batil yaitu dengan merampas, mencuri dan mengambil dari perjudian dan dari penghasilan yang buruk bahkan masuk dalamnya juga memakan harta sendiri dengan angkuh dan boros dan Allah SWT

⁹³Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Syuuti, *Tafsir al- Jalaalayn*, h. 81

⁹⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 83

membolehkan memakan harta perdagangan dan penghasilan yang terlepas dari hal-hal buruk dengan disyaratkan saling ridho diantaranya dan juga Allah SWT melarang saling bunuh diantara sebagian yang lain dan juga dirimu sendiri, dan bagian dari kasih sayang Allah SWT menjaga jiwa-jiwa dan harta-harta terhadap hambanya.⁹⁵

c). Penjagaan Harta

Harta merupakan posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak, hal ini semua aktifitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk mencari harta perlu harta dan untuk membelanjakan hartapun perlu harta, untuk beribadah juga perlu harta, contohnya shalat perlu kain untuk menutup aurat dan kain itu adalah harta, dengan semua itu menunjukkan pentingnya harta untuk kehidupan manusia sehingga syariat menjaganya demi kemaslahatan manusia itu sendiri.

Untuk menjaga harta, syariat Islam menyuruh ummat Islam untuk mencari harta yang baik dan halal, bekerja dibidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat, serta membelanjakan harta tersebut untuk hal yang baik, dan juga memerintahkan untuk bersedekah sebagai pensusi harta.

d). Penjagaan Akal

Hukum Islam sangat memperhatikan yang namanya akal pada manusia karena ialah sebab utama manusia bisa *taklif* (dibebani hukum). Tanpa akal manusia aka terlepas dari beban hukum ini. Oleh sebab itu syariat Islam sangat menjaganya dan memeliharanya dari hal-hal yang bisa merusak akal ini. Sebagaiman syariat Islam melarang minum khamr karena terdapat bahaya di

⁹⁵Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, h. 712

dalamnya dan ini mengisyaratkan bahwa bahaya pada akal, Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa/4:43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.⁹⁶

Dalam ayat di atas isyarat bahwa orang dalam keadaan mabuk atau telah minum khamr melarang untuk berkumpul bersama manusia sampai dia mengetahui apa yang dia katakan dan inilah awal mula pengharaman minuman khamr.⁹⁷

e). Penjagaan Kehormatan, Keturunan dan Nasab

Islam memandang bahwa keturunan manusia dan kehormatannya sesuatu yang sangat penting dan dijaga, dan Islam mensyariatkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan untuk semua itu bisa terjaga keturunan, kehormatan, dan nasab yang baik.

Dari penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan Islam melarang untuk dekat-dekat dengan hal zina, karena dengan perzinaan nanti dapat menghasilkan keturunan namun keturunan yang merusak nasab dan kehormatan. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan zina, lesbianisme, homoseksual, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain berzina dan segala bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya kehormatan manusia dan juga keturunan. Sebagaimana Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Quran QS al-Isra/17:32:

⁹⁶Kementrian Agama RI, *alQur'an Dan Terjemahan*, h. 85

⁹⁷Abdurrahman al-Nahliy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliybuha fi al-Bayt*, h.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya;

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁹⁸



⁹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 285

BAB III

HUKUM MENGGABUNGKAN DUA NIAT DALAM SHALAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Penggabungan Dua Niat di Dalam Shalat

Ibadah shalat ditemukan beberapa hukum padanya yaitu ada shalat yang wajib dan juga ada shalat yang sunnah, maka di dalam hal ini jika perbuatan hukum shalatnya didapatkan berbeda, dengan secara langsung maksud atau niat dari perbuatan shalat tersebut dapat ditemukan juga berbeda.

Pembahasan penggabungan niat di dalam ibadah ini sangat penting dikarenakan suatu perbuatan selalu terkait dengan maksud atau niat dan juga maksud atau niat dapat berbeda disebabkan hukum dari perbuatan tersebut juga berbeda, maka di sini para ulama menyebutkan dua bentuk ibadah agar mudah memahami gambaran secara umum dari ibadah yang akan digabung niat padanya, dua bentuk ibadah tersebut sebagai berikut:

1. Ibadah *Maqsudah Li Dzatiha*

Ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan secara khusus dan tidak boleh untuk dilakukan secara bersamaan dengan ibadah yang lainnya, ialah Ibadah *maqsudah li dzatiha*. Contoh: shalat lima waktu, shalat dhuha, shalat sunnah rawatib, puasa bulan ramadhan, dan lain-lain.

2. Ibadah *Ghairu Maqsudah Li Dzatiha*

Adapun sebuah ibadah yang diminta untuk melakukan pada saat itu atau ibadah yang tidak berdiri sendiri, dan ibadah ini tidak secara khusus, ialah Ibadah *ghairu maqsudah li dzatiha*. Contoh: shalat tahiyatul masjid, shalat sunnah wudhu, shalat istikharah, puasa senin dan kamis.⁹⁹

⁹⁹Muhammad Hasan Abdu al-Gaffar, *al-Qowaid al-Fiqhiyyah Bayna al-Asholah Wa al-Tawjih*, h. 9

Bentuk dua ibadah yang telah disebutkan di atas menunjukkan sebuah gambaran dalam pembahasan penggabungan niat di dalam setiap bentuk ibadah, maka hal ini jika ingin memahami yang mana ibadah *maqsudah li dzatiha* atau *ghairu maqsudah li dzatiha* dengan cara melihat redaksi dari nash atau dalil-dalil syar'i pada setiap ibadah tersebut. Berikut contoh ibadah *maqsudah li dzatiha* dan *ghairu maqsudah li dzatiha*, sebagai berikut:

1. Contoh nash ibadah *maqsudah li dzatiha*

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَتِي عَشْرَةَ رَكَعَةً بُيْتٌ لَهُ فِي الْجَنَّةِ زَيْعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)¹⁰⁰

Artinya;

Dari Ummu habibah ia telah berkata; Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa sehari semalam mengerjakan 12 rakaat (sunnah rawatib), akan dibangun baginya sebuah rumah di surga; 4 rakaat sebelum dzuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum shalat fajar. (Riwayat al-Tirmizi dan berkata hadits *hasan shohih*)

Bentuk anjuran nash di atas itu bersifat khusus atau diperintahkan untuk melakukan secara khusus sehingga ini ibadah yang berdiri sendiri dengan hal ini tidak dapat di gabung dengan sesama bentuk ibadah tersebut.

2. Contoh nash ibadah *ghairu maqsudah li dzatiha*

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. (رواه البخاري)¹⁰¹

Artinya;

Dari Abu Qatadah al-Sulamiy; bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: (jika salah seorang diantara kalian masuk masjid maka hendaknya mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk). Riwayat al-Bukhari.

¹⁰⁰Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa al-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, h. 124

¹⁰¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h.170

Perintah shalat yang disebutkan di atas umum. Artinya, kita tidak perlu mengerjakan shalat dua rakaat sebelum masuk ke masjid, dan kita tidak perlu melakukan tahiyatul masjid. Sebaliknya, kita dapat melakukan shalat sunnah dhuha, rawatib, atau yang lainnya. Melakukannya secara mandiri dengan tujuan yang berbeda adalah yang terbaik dan ideal. Adapun contoh gambaran umum permasalahan penggabungan niat di dalam ibadah shalat, sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang luput shalat sunnah fajar sampai terbit matahari dan pada saat itu juga shalat dhuha telah tiba, maka dengan hal ini seorang menggabungkan niat pada satu pelaksanaan saja, apakah bisa atau tidak bisa?
- b. Jika seseorang masuk ke dalam masjid dan menemukan orang-orang lagi shalat wajib dan pada saat itu ada dua haknya yaitu shalat tahiyatul masjid dan shalat wajib, dengan ini adanya penggabungan niat pada waktu tersebut.¹⁰²
- c. Apabila seseorang yang memenuhi panggilan salah satu shalat wajib dan dia berwudhu terlebih dahulu dan pada saat masuk masjid ada tiga ibadah shalat yang disyariatkan padanya yaitu shalat tahiyatul masjid, shalat sunnah wudhu, dan shalat sunnah *qobliyah* maka dengan ini apakah bisa digabungkan niat di dalamnya dengan satu perbuatan ibadah shalat?¹⁰³

Contoh-contoh di atas yang telah disebutkan merupakan sebuah gambaran singkat dari penggabungan niat di dalam ibadah shalat dan dengan hal ini juga sebuah bentuk kemudahan dari setiap pelaku individu yang ingin melaksanakan ibadah shalat dan juga ibadah lain-lainnya.

¹⁰²Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin*, Juz. 20 (Cet. Akhir; Dar al-Wathn, 1413H), h. 13

¹⁰³Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jamia'h wa al-Furuq al-Taqasim al-Badiya'h al-Nafia'h*, Ta'liq: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (Maktabah al-Sunnah), h. 168

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggabungan Dua Niat di Dalam ibadah Shalat

Menggabungkan beberapa niat di dalam shalat itu dikenal dengan sebutan *al-Tasyrik Fi al-Niyah* (Penggabungan niat). Adapun asal kaidah dari segala perbuatan dengan di atas niat, yaitu:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.¹⁰⁴

Maksudnya;

Seluruh perkara-perkara itu dengan maksud-maksudnya.

Makna kaidah di atas, berkata Abdul karim zaydan yaitu; sesungguhnya hukum-hukum syari'i dalam perkara-perkara manusia dan muamalah-muamalah mereka itu menyesuaikan dengan maksud-maksud mereka atau niat-niat mereka, sebagaimana manusia mengerjakan sesuatu amalan dengan maksud/niat tertentu maka amalannya terbangun di atas hukum yang tertentu dan juga sebagian seseorang mengerjakan sesuatu amalan dengan maksud/niat yang lain maka amalan tersebut terbangun di atas hukum yang lain.¹⁰⁵

Maka kaidah di atas dapat dipahami bahwa segala bentuk dari hal-hal pada manusia yaitu perkataan atau perbuatan itu selalu tergendeng dengan maksud-maksud atau niat-niat dari mereka tersebut. Pada asal dari kaidah di atas didasari dengan beberapa dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Dalam surah al-Baqarah ayat 265, Allah SWT berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya;

dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka.¹⁰⁶

¹⁰⁴Majmua'tun Min al-Muallifin, *al-Mausua'h al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz. 34 (Cet. I; Mesir: Mutobi' Dar al-Shafwa, 1427H), h.74

¹⁰⁵Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz Fi Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2019), h. 15

¹⁰⁶Kemertrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan 2019*, h. 45

Berkata al-Bagawiy dalam kitabnya pada ayat di atas (ومثل الذين ينفقون) yaitu; orang-orang yang mencari ridha Allah SWT. Dan juga berkata al-Sya'biy dan al-Kalbiy pada ayat (وتثبينا من أنفسهم) yaitu; jujur pada jiwa-jiwa mereka. Yang dimaksud di sini mereka mengeluarkan zakat terbaik dari diri-diri mereka di atas keyakinan dengan harapan pahala dan harapan benarnya janji Allah SWT. Dan mereka mengetahui bahwa apa yang telah mereka keluarkan itu baik untuk mereka dari apa-apa yang mereka telah tinggalkan.¹⁰⁷

1. sahabat yang mulia Umar bin Khattab RA berkata; saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

انما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وانما لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى مَا هاجر إِلَيْهِ. (رواه

البخاري)¹⁰⁸

Artinya;

Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan apa dia telah niat kan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa hijrahnya kepada dunia dengan seisinya atau wanita yang dia nikahi maka hijrahnya kepada apa dia hijrahkan.

Dari dua dalil di atas menerangkan bahwa suatu perbuatan ibadah itu senantiasa mempunyai hubungan erat dengan hati pelaku ibadah tersebut dengan hal ini pelaku ibadah hendaknya memperhatikan dari maksud/niatnya itu sendiri, dan dua dalil tersebut merupakan asal atau pondasi dari kaidah yang dijelaskan di atas. Disana juga ada terdapat sebuah kaidah dasar terhadap hukum penggabungan

¹⁰⁷ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawiy, *Tafsir al-Bagawiy*, Juz.1 (Cet. IV; Dar Tiyba Linnasr wa al-Tawziy', 1997), h. 327-328

¹⁰⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 5

dua niat di dalam suatu perkara ibadah. Diantara kaidah fikih penggabungan niat di dalam ibadah, sebagai berikut;

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا¹⁰⁹

Maksudnya;

Apabila dua perkara yang sejenis berkumpul dan maksudnya tidak berlawanan, maka salah satunya akan masuk pada satu yang lain secara umum.

Berkata juga Abdurrahman al-Sa'di dalam kitabnya:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَاکْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا.¹¹⁰

Maksudnya;

Apabila dua ibadah berkumpul dari jenis yang sama dapat saling memasuki dari perbuatan kedua ibadah tersebut dan dicukupkan darinya dengan perbuatan yang satu jika saja maksudnya sama.

Dan juga berkata Ibnu Rajab dalam kitabnya:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا [مَفْعُولَةً] عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْآخَرَى فِي الْوَقْتِ ؛ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا، وَاکْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ¹¹¹

Maksudnya;

Jika dua ibadah berkumpul yang sejenis pada waktu bersamaan yang tidak salah satunya dilakukan dalam rangka mengqadha dan bukan pengikut atau pengiring atas ibadah yang lainnya, dapat saling memasuki kedua ibadah tersebut, dan dicukupkan dalam dengan perbuatan yang satu.

Makna kaidah-kaidah yang di atas yaitu menjelaskan bahwa perkara jika dua ibadah yang mana jenis dan tujuannya sama hal itu dapat dilakukan dengan

¹⁰⁹Jalal al-Diyn Abdurrahman al-Syuti, *al-Asybah wa al-Nazair* (Cet. I; Dar al-Kutub al-A'lamiyah, 1983), h. 126

¹¹⁰Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jamia'h wa al-Furuq al-Ta'asim al-Badiya'h al-Nafia'h*, Ta'liq: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, h. 168

¹¹¹Zain al-Din Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbaliy, *Qawaid Ibnu Rajab*, Juz. 1 (Cet. I; Dar Ibnu Affan Linnasyr wa al-Tawzi', 1419 H), h. 142

perbuatan satu saja. Maka perkara ini dapat dipahami bahwa penggabungan niat di dalam perkara ibadah itu boleh selama bentuk dan tujuannya itu sama atau dari salah satu ibadah itu bukan berbentuk ibadah dengan berdiri sendirinya (*maqsudah li dzatiha*). Kaidah di atas juga ini merupakan bentuk sebuah *taysir* (kemudahan) di dalam melaksanakan sebuah ibadah, sebagaimana yang diungkapkan Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di tentang kaidah di atas, “Ini adalah anugerah dan kemurahan Allah SWT, di mana satu perbuatan baik dapat mewakili beberapa perbuatan baik lainnya.”¹¹²

Sebagaimana kaidah di atas yang telah disebutkan, dengan itu para ulama telah menyimpulkan beberapa syarat atas bolehnya melakukan penggabungan niat terhadap dua ibadah atau lebih, yaitu:

1. Ibadah dari jenis yang sama. Contoh; shalat dengan shalat, puasa dengan puasa, thawaf dengan thawaf dan lain-lain. Jika saja jenis ibadah tersebut berbeda, yaitu shalat dengan puasa atau thawaf dengan shalat maka ibadah ini tidak bisa digabung.¹¹³
2. Dua ibadah itu berkumpul dalam waktu yang sama. Seperti thawaf ifadha (yang diakhirkan pelaksanaannya) dan thawa wada'.
3. Salah satu bentuk ibadah tersebut tidak berperan sebagai pendamping dari jenis ibadah yang lain. Apabila ibadah tersebut pengiring dari ibadah lain maka tidak dapat bisa digabungkan, oleh karena jika seseorang ingin shalat dzuhur dan dia meniatkan shalat wajib dan shalat rawatib maka ini tidak bisa digabung karena shalat rawatib bagian dari pengiring dari ibadah wajib tersebut, dan dari

¹¹²Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jamia'h wa al-Furuq al-Taqasim al-Badiya'h al-Nafia'h*, Ta'liq: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, h. 168

¹¹³Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, *Syarh a-Qowaid wa al-Usul al-Jamia'h*(Cet. I; al-Maktabah al-Asadiyah Linnasyr wa al-Tawzi', 2015), h. 234

sini kita mengetahui sebuah kesalahan yang berfatwa bahwa manusia boleh berniat mengqadha puasa ramadhan dan menggabungkan pada puasa enam hari bulan syawwal, maka ini tidak dapat bisa di gabung karena bulan syawwal pengiring untuk puasa ramadhan.

4. Tidak melakukan ibadah tersebut atas dasar mengqadha dengan ibadah lainnya. Apabila dalam rangka mengqadha ibadah tersebut maka ini tidak bisa, oleh karena itu jika seseorang ingin menggabungkan shalat ashar dengan shalat dzuhur yang diqadha maka ini tidak dapat digabung satu sama yang lainnya.¹¹⁴

Sebagian juga para ulama menyebutkan tambahan syarat selain di atas, sebagaimana yang disebutkan oleh shalih al-Utsaimin: Jika dia ingin menggabungkan beberapa ibadah, dia harus meniatkan dengan masing-masing ibadah tersebut atau meniatkan ibadah yang lebih besar daripada yang lain. Jika dia ingin ibadah kecil, maka ibadah kecil itu akan diterima. Contoh; ketika seseorang berwudhu dan masuk masjid maka ketika itu tiga shalat sunnah yang di syariatkan padanya yaitu, shalat sunnah wudhu, shalat *qobliyyah*, dan tahiyatul masjid maka dalam hal ini cukup baginya melakukan satu perbuatan saja dengan syarat meniatkan semua shalat sunnah atau shalat sunnah *qabliyah* karena ibadah yang besar dari (*maqsudah li dzatiha*), akan tetapi jika shalat sunnah tahiyatul masjid dan shalat sunnah wudhu yang diniatkan saja maka shalat sunnah *qabliyah* tidak masuk padanya.¹¹⁵

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi terhadap perbuatan dua ibadah atau lebih, maka ibadah-ibadah tersebut dapat dikombinasikan dengan dicukupkan melakukan perbuatan satu saja, namun apabila dipisahkan setiap niat dari

¹¹⁴Zain al-Din Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbaliy, *Qawaid Ibnu Rajab*, h. 142

¹¹⁵Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jamia'h wa al-Furuq al-Taqasim al-Badiya'h al-Nafia'h*, Ta'liq: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, h. 168-169

perbuatan itu atau mengerjakan masing-masing dari setiap ibadah tersebut maka hal tidak diragukan lagi bahwa itu paling baiknya dan sempurna. Adapun gambaran permasalahan terkait pengabungan niat di dalam ibadah shalat, yaitu:

1. Apabila seseorang luput shalat sunnah shubuh sampai terbit matahari dan pada saat itu juga shalat dhuha telah tiba, maka perkara ini tidak dapat dilakukan satu perbuatan saja karena masing-masing dari kedua ibadah itu masuk dalam bentuk (*maqsudah li dzatiha*).
2. Jika seseorang masuk ke dalam masjid dan menemukan orang-orang lagi shalat wajib dan pada saat itu ada dua haknya yaitu shalat tahiyatul masjid dan shalat wajib, maka hal ini dicukupkan dengan melakukan ibadah wajib tersebut dan shalat tahiyatul masjid sudah masuk pada shalat wajib itu.
3. Seandainya ada seseorang yang mengatakan mengatakan: saya ingin berniat shalat fardhu dan juga shalat rawatib, maka dengan kasus ini tidak dapat digabungkan niatnya karena dari setiap kedua ibadah itu dapat berdiri sendiri atau ada perintah langsungnya (*maqsudah li dzatiha*).

Maka permasalahan di atas dapat dipahami, jika salah satu ibadah diperintahkan secara khusus (*maqsudah li dzatiha*) dengan ibadah (*maqsudah li dzatiha*) maka ini tidak bisa digabung niatnya atau dengan satu perbuatan saja, seperti shalat rawatib dengan shalat wajib dan apabila ibadah salah satunya yang tidak diperintahkan secara khusus (*ghairu maqsudah li dzatiha*) dengan ibadah (*maqsudah li dzatiha*) maka hal ini bisa digabung niatnya, seperti shalat sunnah wudhu dan shalat sunnah rawatib tapi dengan syarat yang telah disebutkan. Disana juga jika ibadah (*ghairu maqsudah li dzatiha*) dan ibadah (*ghairu maqsudah li dzatiha*) maka ini dapat digabung niatnya atau dicukupkan dengan satu perbuatan saja, contoh shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah wudhu.

Berkata Shalih al-Utsaimin: bahwa meniatkan masing-masing setiap ibadah yang dapat digabung niatnya itu jauh lebih sempurna dan paling mulianya.¹¹⁶

Disebutkan dalam kitab *al-mausua'h al-Fiqhiyyah* bahwa sesungguhnya menggabungkan dua ibadah pada niat, jika asas kedua ibadah itu saling berkaitan seperti shalat tahiyatul masjid dengan shalat wajib dan shalat sunnah yang lain atau ibadah *ghairu maqsudah li dzatiha*, maka ini dapat bisa saling masuk dengan selainnya, adapun ibadah *maqsudah li dzatiha* seperti shalat dzuhur dan rawatib, maka tidak sah penggabungan dalam niat yang satu karena masing-masing kedua ibadah tersebut berdiri sendirinya.¹¹⁷

Permasalahan menggabungkan dua niat di dalam ibadah dengan pandangan hukum Islam boleh selama bentuk dan tujuan kedua ini sama atau salah satu di antara ibadah yang tergolong ibadah *ghairu maqsudah li dzatiha* dan adapun ibadah yang sama-sama bentuknya *maqsudah li dzatiha* maka ini tidak dapat bisa digabung satu dengan yang lainnya dikarenakan ibadah yang diperintah secara khusus atau ibadah dapat berdiri sendiri.

¹¹⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin*, h. 14

¹¹⁷Majmua'tun Min al-Muallifin, *al-Mausua'h al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 12 (Cet.II; Kuwayt: Dar al-Salasil, 1427H), h.24

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disebutkan tentang permasalahan penggabungan niat di dalam ibadah shalat, maka di sini penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Gambaran umum terkait penggabungan niat di dalam ibadah shalat itu dengan melihat bentuk ibadah shalat tersebut, ada dua bentuk ibadah shalat, yaitu;
 - a. *Maqsudah li dzatiha*.
Maqsudah li dzatiha adalah bentuk ibadah yang di perintahkan untuk dikerjakan secara khusus dan tidak boleh digabung dengan sesama bentuk ibadahnya, seperti shalat wajib dan shalat dhuha dan lain-lain.
 - b. *Ghairu maqsudah li dzatiha*.
Ghairu maqsudah li dzatiha adalah suatu bentuk ibadah yang pensyariatanya di kerjakan secara umum tidak secara khusus dan juga dapat dikerjakan dengan sesama bentuk ibadahnya, contohnya shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah wudhu dan lain-lain.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penggabungan niat dalam ibadah shalat itu boleh untuk dilakukan selama bentuk dan tujuan dari ibadah shalat ini sama atau salah satu diantara ibadah *ghairu maqsudah li dzatiha* adapun dengan bentuk ibadah *maqsudah li dzatiha* hal ini tidak dapat digabung dengan sesama bentuknya dan juga perlu memperhatikan dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama.

B. Saran

1. Setiap seseorang yang hendak melakukan ibadah shalat dan berkeinginan untuk menggabungkan niatnya di dalam satu ibadah shalat tersebut saja, maka dengan hal itu hendaknya lebih memperhatikan dalil-dalil atau nash-nash terkait ibadah shalat yang ingin digabung niat di dalamnya.
2. Pelaku ibadah shalat yang ingin menggabungkan niatnya di dalamnya, perlu diingat bahwa mengerjakan dengan niat yang berbeda dari setiap ibadah shalat atau mengerjakan masing-masing dari setiap ibadah shalat tersebut, maka itu menunjukkan lebih baik dan lebih utama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Cet.V; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1993.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Nayasaburi, *Shahih Muslim*, Cairo: Matba' I'ysa al-Babiy al-Halabiy wa Syirkah, 1955.
- al-Hafidz Abu Abdirrahman bin Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Cet.I; Cairo: al-Maktabah al- Tijariya al-Kubra, 1930.
- Abu Bakr Abdurrazzaq bin Hammam al-Shan'aniy, *al-Mushannaf Abdurrazzaq*, Juz. 2 Cet. II; Beirut: Tauziy' al-Maktab al-Islamiy, 1403H.
- Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin bin al-Hajj Nuh bin Najaati bin Adam al-Albani, *Shahih Jaami'* Juz.1, al-Maktabah al-Islamiyah.
- Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Tabariy, *Tafsir al-Tabariy Jaami' al-Bayan*, Cet.I; Dar Hibr Littiba' wa al-Nasr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 2001.
- Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'h*, Juz.1 Cet.II; Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan* Cet.I; Muassah al-Risalah, 2000.
- Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim al-Sa'labiy, *al-Kasfu wa al-Bayan a'n Tafsir al-Quran*, Juz.10, Cet.I; Kerajaan Arab Saudi: Dar Tafsir, 2015.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugniy Liibni Qudamah*, Juz.1, Cet.I; Maktabah al-Qohiro, 1968.
- al-Zarkasy badr al-Din Muhammad bin Abdillah al-Syafi', *al-Mansur fi Qowaid al-Fiqhiyya*, Juz.3, Cet.II; Wizaarah al-Awqaf al-Kuwait, 1980.

- Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *al-Qowl al-Sadid fi Maqosid al-Tauhid*, Cet.II; Dar Asar, 2015.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Quran* Cet.II; Coiro: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh wa Khulaso Tarikh al-Tasyri'*, Mesir: al-Muassah al-Su'diyah.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cet.VIII; Dar Qalam.
- Abdurrahman al-Nahliy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliybuha fi al-Bayt*, Cet.25; Dar al-Fikr, 2007.
- Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz Fi Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah* Cet.I; Beirut: Muassah al-Risalah Nasyrin, 2019.
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawiy, *Tafsir al-Bagawiy*, Juz.1 Cet.4; Dar Tiyba Linnasr wa al-Tawziy', 1997.
- Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dan Ta'liq Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jamia'h wa al-Furuq al-Taqasim al-Badiya'h al-Nafia'h*, Maktbah al-Sunnah.
- Abdul Muhsin bin Hamd bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Hamd al-Abbad al-Badr, *Syarh Syurut al-Shalat wa Arkanuha wa Wajibatuha Li Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdil Wahhab* Cet. I; Riyadh: Maktbah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1425H.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamd bin Muhammad bin Hamd al-Bassam, *Taysiyr al-A'llam Syarh Umdah al-Ahkam* Cet. X; Cairo: Maktbah al-Tabiin, 2006.

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bagdadiy, al-Mawaridi, *al-Hawiy al-Kabir* Juz. 2 Cet. I; Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1999.

al-hajjah Durriyyah al-I'ytoh, *al-Kitab al-Ibadat Ala al-Mazhab al-Syafi'i*, Juz. 1.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin said bin hazm al-Andalusiy al-Qurtubiy al-Zhoriy, *Marotib al-Ijma' Fi al-Ibadat wa al-Muamalat wa al-I'tiqod* Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah.

Abu al-Abbas Ahmad bin Abdulhalim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah al-Haroniy al-Hanbaliy, *al-Fatawa al-Kubra Li ibni Taimiyyah* Cet. I; Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1986.

Ahyanir Rafidah Yasin, "Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)", *Skripsi*, (2019).

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17.3 2018.

H.Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet.I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet.I; Muassah al-Risalah, 2001.

Ibnu Qoyyim al-Jauziy, *Igosah al- Lahfan fi Mashoyid al- Sayton*, Juz.1, Riyadh: Maktabah al-Ma'rif.

Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Cet.III; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiyy, 1999.

Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*, Cet.I; Yogyakarta: Safirah, 2015.

- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jarkarta: Ghalila Ikapi, 2002.
- I Komang Sukendra, *Instrumen Penelitian*, Denpasar: Mahameru Press, 2020.
- Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zaad al-Masir fi I'lm al-Tafsir*, Cet.I; Dar al-Kitab al-Arabiy,1422.
- Jalal al-Diyn Abdurrahman al-Syuti, *al-Asybah wa al-Nazair* Cet.I; Dar al-Kutub al-A'lamiyah, 1983.
- J.Moleong, lexy. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahan 2019*.
- Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, *Syarh a-Qowaid wa al-Usul al-Jamia'h*, Cet.I; al-Maktabah al-Asadiyah Linnasyr wa al-Tawzi', 2015.
- Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa bin al-dahak al-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, Juz 2 Cet.II; Mesir, Syirkah Maktaba wa Matba'a Mustafa al-Bab al-Halabiy, 1975.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'* Juz.2 Cet.I; Dar Ibnu al-Jauzi, 1428.
- Muhammad Bin Hamud al-Waili, *Bugyah al-Muktashod Syarh (Bidayah al-Mujtahid Ibnu Rusd al-Hafid)*, Cet.I; Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2019
- Muhammad Amin Ibnu A'bidin, *Hasyiyah Ibnu A'bidin* Cet.II; Mesir: Syirkah Maktabah, 1966.


- Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Iydoh Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, Cet.IV; Beirut: Muassah al-Risalah al-A'lamiyah, 1996.
- Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syintiqi', *Manhaj al-Tasyri' al-Islamiy wa Hikmatuh*, Cet.V; Riyadh: Dar Atoa'at al-Ilmu, 2019.
- Munqiz bin Mahmud al-Saqar, *Ta'rraf ala al-Islam*, Makkah Mukarramah, Rabito al-A'lam al-Islamiy.
- Muhammad Tohir Hakim, *Ria'ya al-Maslaha wa al-Hikma Fi Tasyri' Nabi al-Rahma(SAW)*, Madinah al-Munawwarah: Jaamia'h al-Islamiyyah, 2002.
- Muhammad Hasan Abdu al-Gaffar, *al-Qowaid al-Fiqhiyyah Bayna al-Asholah Wa al-Tawjih*.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin*, Juz 20 Cet.Akhir; Dar al-Wathn, 1413H.
- Majmua'tun Min al-Muallifin, *al-Mausua'h al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 12 Cet.II; Kuwait: Dar al-Salasil, 1427H.
- Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naysabury, *al-Ijma'* Cet. I; Dar al-Muslim Li Nasri wa al-Tauzi', 2004.
- Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian*, (Cet. I, Surabaya, Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiy*, Cet. I; Riyadh: Dar al-Ashimah, 1423H.

Syaikh Abdullah bin Sai'd al-Lahjiy, *Iydh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Dar al-dhiya.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Zain al-Din Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbaliy, *Qawaid Ibnu Rajab*, Juz 1 Cet.I; Dar Ibnu Affan Linnasyr wa al-Tawzi', 1419 H.



RIWAYAT HIDUP



Annas, lahir di Sorowako Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2001. Anak keempat dari 6 bersaudara dan merupakan anak dari pasangan bapak Jamrin dan ibu Juhania. Pada tahun 2005, penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah Islam al-Ikhwan kemudian lulus di tahun 2007. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Pondok Pesantren Salafiyah Tahfidzul Qur'an Assalam kemudian lulus di tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 1 Nuha dan lulus di tahun 2016. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 11 Luwu Timur dan lulus di tahun 2019. Berselang beberapa bulan setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang I'dad Lughowi selama dua tahun lebih. Kemudian, melanjutkan kembali pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2024. Sejak tanggal 2 Oktober sampai 2 April penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat dan ditempatkan di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Annas

Nim : 105261111820

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


NURBIANA SAIFUL, M.I.P.
NBM. 904591

AB I Annas 105261111820

ORIGINALITY REPORT


6% SIMILARITY INDEX	 LULUS 3%	2% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
-------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCE

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography





PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet Sources	2%
---	--	------------------	----



AB III Annas 105261111820

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1 repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source 7%
- 2 taimullah.files.wordpress.com Internet Source 2%



AB IV Annas 105261111820

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

